



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten, Terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional dan sebagai unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Daerah Kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian;
- b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah, serta untuk memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, dipandang perlu adanya Logo Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
- c. bahwa logo sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berperan sebagai salah satu penggerak dalam perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Cilacap yang merupakan panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat yang mencerminkan kekhasan daerah.
5. Rumah Sakit adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap yang selanjutnya disebut RSUD Cilacap.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
7. Logo RSUD Cilacap adalah Identitas Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap yang merupakan simbol kultural yang mencerminkan ciri khas RSUD Cilacap.
8. Direktur adalah Direktur BLUD-RSUD Cilacap.
9. Desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif.
10. Desain logo RSUD Cilacap adalah obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif, yang diwujudkan berbentuk benda nyata.

BAB II LOGO RSUD CILACAP

Pasal 2

Logo RSUD Cilacap terdiri dari:

- a. desain logo;
- b. tulisan; dan
- c. warna.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Logo RSUD Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai lambang identitas rumah sakit dan berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat RSUD Cilacap yang menggambarkan potensi, harapan serta semboyan *Civitas Hospitalia* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Logo RSUD Cilacap bukan merupakan simbol kedaulatan.

BAB IV DESAIN LOGO

Pasal 5

Desain logo RSUD Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk gambar:

- a. bunga wijayakusuma;
- b. bidang palang positif;
- c. bidang tanda panah ke atas;
- d. bidang pena bulu;
- e. bidang mahkota bunga;
- f. bidang kelopak bunga; dan
- g. bidang lambang hati.

BAB V TULISAN DAN WARNA LOGO

Pasal 6

Tulisan dan warna Logo RSUD Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut :

- a. bidang mahkota bunga, pena bulu dan tulisan "RSUD" berwarna hijau tosca;
- b. bidang lambang hati, kelopak bunga dan tulisan "CILACAP" berwarna *orange*;
- c. bidang palang positif dan tanda panah keatas berwarna putih.

Pasal 7

Rumus warna sebagaimana Pasal 6 adalah :

- a. hijau tosca dengan rumus C:74, M:0, Y:40, K:0;
- b. *orange* dengan rumus C:0, M:67, Y:100, K:0;
- c. putih dengan rumus C:0, M:0, Y:0, K:0.

BAB VI MAKNA DAN ARTI LOGO

Pasal 8

Makna dan arti logo RSUD Cilacap adalah sebagai berikut:

- a. secara umum logo berbentuk bunga wijayakusuma yang merupakan salah satu unsur logo Pemerintah Kabupaten Cilacap yang melambangkan RSUD Cilacap merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Cilacap. Lambang bunga wijayakusuma juga mencerminkan makna mekar yang artinya RSUD Cilacap mampu berkiprah dan memberikan keharuman bagi seluruh masyarakat.
- b. bidang berbentuk palang positif merupakan lambang atau simbol kesehatan yang melambangkan RSUD Cilacap mampu memberikan layanan kesehatan yang humanis, unggul dan paripurna.

- c. bidang berbentuk tanda panah ke atas pada palang positif menggambarkan RSUD Cilacap yang selalu berusaha meningkatkan performa rumah sakit, meningkatkan tatakelola manajerial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit mengikuti kemajuan teknologi yang ada.
- d. bidang bentuk pena bulu mencerminkan tugas dan peran RSUD Cilacap sesuai dengan visi yang diusung yakni menjadi rumah sakit pendidikan yang menghasilkan lulusan unggul dan mampu bersaing serta memberikan sumbangsih bagi kemajuan pelayanan kesehatan.
- e. bidang berbentuk tiga mahkota bunga melambangkan budaya kerja di RSUD Cilacap yaitu Kerja Sama, *Profesionalisme* dan *Visioner*.
- f. bidang berbentuk lima kelopak bunga menggambarkan RSUD Cilacap berdiri dan melakukan pelayanan berdasarkan Pancasila dan taat hukum.
- g. bidang berbentuk hati melambangkan semangat pelayanan yang tulus dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Mendasarkan pelayanan sebagai pengabdian dan wujud rasa cinta terhadap masyarakat sehingga bisa memberikan rasa hangat dan kenyamanan bagi masyarakat.
- h. Warna mengandung makna sebagai berikut:
 - 1) warna hijau toska menggambarkan warna keteduhan dan kenyamanan layaknya bumi yang natural, serta melambangkan pertumbuhan dan perkembangan.
 - 2) warna *orange* merupakan warna khas RSUD Cilacap, warna *orange* juga memberikan kesan hangat dan bersemangat serta merupakan simbol dari optimisme, percaya diri dan kemampuan dalam berbaur memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - 3) warna putih menggambarkan kesucian dan kejujuran dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB VII PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 9

- (1) Logo RSUD Cilacap digunakan terbatas di RSUD Cilacap pada bangunan, gapura, kop surat, dokumen rekam medis, lencana, *vandel* atau plakat untuk cinderamata, gambar dan atau kelengkapan busana.
- (2) Logo RSUD Cilacap tidak digunakan pada pertemuan resmi dengan mitra kerja dari luar negeri.
- (3) Logo RSUD Cilacap tidak dapat digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Direktur RSUD Cilacap dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri.

Pasal 10

- (1) Logo RSUD Cilacap yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan atau bagian dalam bangunan RSUD Cilacap.
- (2) Penempatan logo di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor Manajemen;
 - b. kantor Kepala Instalasi/Unit;
 - c. Ruang perawatan (Rawat inap dan Rawat Jalan)
- (3) Penempatan logo di bagian luar bangunan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dengan posisi penempatan lambang daerah, dan lambang negara.
- (4) Penempatan logo di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruang kerja Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. ruang kerja pegawai;
 - c. ruang rapat / pertemuan; dan
 - d. Ruang tamu.
- (5) Penempatan logo di dalam gedung bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 11

- (1) Logo RSUD Cilacap dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo RSUD Cilacap dan logo lembaga lain atau badan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dari posisi lambang daerah.

Pasal 12

- (1) Logo RSUD Cilacap yang digunakan pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada bagian posisi kanan atas kertas sejajar dengan lambang daerah.
- (2) Logo RSUD Cilacap yang digunakan pada Dokumen Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada bagian posisi kiri atas kertas bersebelahan dengan label identitas pasien.

Pasal 13

Penempatan logo RSUD Cilacap sebagai kelengkapan busana berupa lencana, gambar dan/atau simbol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat disesuaikan penempatannya sesuai norma kepatutan dan kesopanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 19 APR 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 19 APR 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 44

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG **44**
 LOGO RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH CILACAP

A. LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP



B. CONTOH PENGGUNAAN LOGO PADA KOP SURAT RSUD CILACAP




PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD CILACAP
 Jalan Jend. Gatot Subroto No. 28 Cilacap Telp. (0282) 533010 Fax. (0282) 520755
 www.rsud.cilacapkab.go.id e-mail : bludrsudcilacap@gmail.com
CILACAP




Kode Pos 53223

C. CONTOH LOGO RSUD CILACAP YANG DIGUNAKAN PADA DOKUMEN REKAM MEDIS

 RSUD CILACAP RSUD CILACAP Jln. Jend. Gatot Subroto No. 28 Tpn (0282) 533010	RM..../..../..../2021/Rev..... 	Identitas Pasien Nama : Tgl Lahir : L/P*) No RM :
--	---	---

D. CONTOH LOGO RSUD CILACAP SEBAGAI KELENGKAPAN BUSANA



BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI